
**TEORI FIKIH PEMIKIRAN IMAM HANAFI TERKAIT KONSEP
MUROBAHAH PADA PERBANKAN SYARI'AH**

Redi Hadiyanto

Universitas Islam Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

redihadiyanto@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.62824/5n9bd407>

Received: April 2023

Accepted: Mei 2023

Published: Juni 2023

ABSTRAK

Latar belakang dari penelitian berangkat dari semakin berkembangnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia yang menawarkan berbagai produk syari'ah salah satunya adalah murobahah. Tak sedikit masyarakat masih yang ketbingungan terkait konsep murabahah dan ragu akan hukum murabahah. Sehingga jurnal ini dibuat guna mengetahui dan memahami lebih dalam terkait pemikiran Imam Hanafi terkait konsep murobahah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami konsep murobahah berdasarkan pemikiran Imam Hanafi pada perbankan syari'ah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjabarkan hasil pemikiran dari Imam Hanafi terkait konsep murabahah. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori jual beli sebagai *grand theory*, murabahah menurut pemikiran Imam Hanafi sebagai *middle theory* dan penerapan pada perbankan syariah sebagai *applied theory*. Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis kejadian, fenomena dan peristiwa sosial mengenai konsep murabahah dalam perbankan syari'ah menurut pemikiran Imam Hanafi. Selain itu jurnal ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum mengenai hukum murabahah dalam pandangan Imam Hanafi. Hasil penelitian menyimpulkan : Imam Hanafi mengartikan murabahah adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan. Menurut pemikiran Imam Hanafi hukumnya adalah boleh dan sah dengan pertimbangan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun murabahah sama dengan rukun jual beli yaitu adanya *ijab* dan *qobul* atau yang menunjukkan adanya pertukaran/ kegiatan yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul*. Serta dalam hal harga pokok dan pembebanan biaya Imam Hanafi membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli, dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.

Keyword : Murabahah, Perbankan Syari'ah, Imam Hanafi

ABSTRACT

The background of this research stems from the growing development of Islamic financial institutions in Indonesia that offer various Sharia-compliant products, one of which is murabahah. Many people remain confused about the concept of murabahah and are uncertain about its legality. Therefore, this journal was created to explore and gain a deeper understanding of Imam Hanafi's thoughts on the concept of murabahah. The objective of this research is to comprehend the concept of murabahah based on Imam Hanafi's perspective in Islamic banking. Additionally, this study aims to elaborate on Imam Hanafi's views regarding the murabahah concept. Theories used in this research include the theory of sale and purchase as the grand theory, murabahah according to Imam Hanafi's thought as the middle theory, and its application in Islamic banking as the applied theory. The method employed in this journal is descriptive analysis using a qualitative approach by analyzing events, phenomena, and social occurrences related to the concept of murabahah in Islamic banking from Imam Hanafi's perspective. Furthermore, this journal also uses a normative juridical approach, which involves discovering legal rules and principles concerning murabahah law from Imam Hanafi's point of view. The research concludes that Imam Hanafi defines murabahah as the transfer of ownership of an item through the first contract at the initial price, with an added profit. According to Imam Hanafi, it is permissible and valid, provided that the conditions and pillars of sale and purchase are met and do not contradict Islamic legal principles. Imam Hanafi asserts that the pillars of murabahah are the same as those of a sale and purchase, which include the presence of an offer and acceptance (*ijab and qabul*) or actions representing the transaction in place of offer and acceptance. Regarding the cost price and the imposition of expenses, Imam Hanafi allows for charging costs that generally arise in a sale and purchase transaction but prohibits taking profit from costs that should be borne by the seller.

Keywords: Murabahah, Islamic Banking, Imam Hanafi

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman, lembaga keuangan berlabel syari'ah semakin berkembang dalam skala besar dengan menyuguhkan produk-produk yang bermacam-macam dengan menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Arab. Saat ini model pendanaan yang paling populer dan digemari oleh nasabah bank syari'ah adalah transaksi-transaksi berdasarkan *mark-up*, khususnya menggunakan akad murabahah. Menurut Abdullah Saeed tujuh puluh lima persen kekayaan milik bank syariah ini berasal dari metode akad murabahah.

Murabahah adalah kegiatan menjual produk dengan memberitahukan pembeli harga belinya dan pembeli membayar dengan harga lebih sebagai laba. Murabahah menurut Nurhayati adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dengan tambahan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Antonio juga menjelaskan bahwa murabahah atau yang biasa disebut *bai' al - murabahah*

adalah transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Banyak masyarakat yang masih bingung terkait istilah-istilah dari produk yang ditawarkan perbankan syariah dan ragu apakah benar produk yang ditawarkan sesuai prinsip syariah atau tidak. Bahkan, tak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa transaksi atau akad yang dilakukan pada bank syariah tak beda dengan bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini akan mengangkat salah satu produk dari bank syariah yaitu murabahah untuk dilihat hukumnya dalam perspektif Imam Hanafi.

METODE

Metode yang digunakan pada jurnal ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisis kejadian, fenomena dan peristiwa sosial mengenai konsep murabahah dalam perbankan syariah menurut pemikiran Imam Hanafi. Selain itu jurnal ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum mengenai hukum murabahah dalam pandangan Imam Hanafi.

PEMBAHASAN

Pengertian Murabahah

Secara bahasa *murabahah* berasal dari kata "*ar-ribhu*" yang berarti النَّمَاء (*an-namaa'*) yang berarti tumbuh dan berkembang. Atau *murabahah* juga berarti "*al-irbaah*" karena salah satu dari dua orang yang bertransaksimemberikan keuntungan kepada yang lainnya. Sedangkan secara istilah, *bai'ul murabahah* (*murabahah*) adalah jual beli dengan harga awal disertai dengan tambahan keuntungan.

Murabahah merupakan suatu akad jual beli antara bank syariah dan nasabah, dimana bank akan membeli barang yang dibutuhkan dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Menurut Islamic Jurisprudence yang telah disepakati oleh para ahli perbankan syariah mengartikan murabahah sebagai akad jual beli barang tertentu dengan penjual harus menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikannya termasuk harga dan keuntungan yang diambil. Pengertian lain mengenai murabahah menurut perbankan syariah adalah akad jual beli antara pihak bank selaku penyedia barang dan nasabah selaku orang yang memesan barang, bank akan mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli yang disepakati Bersama antara pihak bank dan nasabah.

Secara sederhana konsep murabahah adalah diartikan sebagai suatu bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Di dalam Al-Qur'an pembahasan secara langsung mengenai pembiayaan murabahah tidaklah ada, walaupun terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya seperti pembahasan mengenai jual beli ataupun permasalahan

keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan. Demikian pula halnya dengan hadist-hadist Rasulullah SAW.

Landasan Hukum Murabahah

Landasan hukum murabahah sebenarnya didasarkan pada beberapa nash baik Al-Quran maupun As-Sunnah. Landasan umumnya, termasuk jenis jual beli lainnya terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”. (QS. Al-Baqarah : 275)

Dalam ayat ini, Allah swt mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli *murabahah* mendapat pengakuan dan legalitas dari syara', dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan di Bank syariah maupun Baitul Mall wa Tamwil (BMT), karena ia merupakan salah satu bentuk jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa : 29)

Dalam literatur fiqh klasik, *murabahah* mengacu pada suatu penjualan yang pembayarannya ditangguhkan. Justru elemen pokok yang membedakannya dengan penjualan normal lainnya adalah penangguhan pembayaran itu. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran. Oleh karena itu, keberadaan *murabahah* juga didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa *murabahah* termasuk dalam kategori perbuatan dianjurkan (diberkati). Hadis tersebut berbunyi :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاتُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ
بِالشَّعِيرِ اللَّبِيبِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب

Nabi bersabda : ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Skema Murabahah



Gambar 1

Skema Pembiayaan Murabahah

Rukun Murabahah

Adapun rukun murabahah adalah : 1) Ba'iu (penjual). 2) Musytari (pembeli). 3) Mabi' (barang yang diperjual belikan). 4) Tsaman (harga barang). 5) Ijab Qabul (pernyataan serah terima). Walaupun demikian, ada rambu-rambu yang harus diperhatikan juga, bahwa benda atau barang yang menjadi obyek akad mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut hukum Islam, antara lain :1) Suci, maka tidak sah penjualan terhadap benda-benda najis seperti anjing, babi, dan sebagainya yang termasuk dalam kategori najis. 2) Manfaat menurut syara', dari ketentuan ini, maka tidak boleh jualbeli yang tidak diambil manfaatnya menurut syara'. 3) Jangan ditaklikan, dalam hal apabila dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti : "jika Bapakku pergi, Ku jual kendaraan ini kepadamu". 4) Tidak dibatasi waktu, dalam hal perkataan, "saya jual kendaraan ini kepada Tuan selama satu tahun". Maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi ketentuan syara'. 5) Dapat dipindahtangankan/diserahkan, karena memang dalam jualbeli, barang yang menjadi obyek akad harus beralih kepemilikannya dari penjual ke pembeli. Cepat atau pun lambat penyerahan, itu tergantung pada jarak atau tempat diserahkan barang tersebut. 6) Milik sendiri, tidak dihalalkan menjual barang milik orang lain dengan tidak seizin dari pemilik barang tersebut. Sama halnya juga terhadap barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. 7) Diketahui (dilihat), barang yang menjadi obyek jual beli harus diketahui spesifikasinya seperti banyaknya (kuantitas), ukurannya, modelnya, warnanya dan hal-hal lain yang terkait. Maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Syarat Murabahah

Syarat murabahah adalah sebagai berikut : 1) Syarat yang berakad ba'iu dan musyatari) cakap hukum dan tidak dalam terpaksa. 2) Barang yang diperjual belikan (mabi') tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas. 3) Harga barang (tsaman) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan harga komponen keuntungan) dan cara pembayarannya

disebutkandengan jelas. 4) Pernyataan serah terima (ijab kabul) harus jelas dengan penyebutan secara spesifik pihak-pihak yang berakad.

Harga Pokok dan Pembebanan Biaya

Pembebanan biaya pada pembiayaan *murabahah*, yang selanjutnya akan memengaruhi penetapan harga pokok (*replacement cost*) dan harga jual. Dari berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa: 1) Membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan langsung kepada pihak ketiga, 2) Tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna, 3) Membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. 4) Tidak membolehkan pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau berkaitan dengan hal-hal yang berguna.

Jenis Murabahah

Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka penjual akan mencari dan membelibarang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada pemesan. Transaksi *murabahah* melalui pemesanan ini sah menurut fiqh Islam, antara lain dikatakan oleh Imam Muhammad Ibnul-Hasan Al- Syaibani, Imam Syafi'i, Imam Hanafi dan Imam Ja'far Al-Dhiddiq. Dalam *murabahah* melalui pesanan ini, penjual boleh meminta pembayaran *hamish ghadiyah*, yakni uang tanda jadi ketika ijab-kabul. Hal ini sekedar untuk menunjukkan bukti keseriusan pembeli. Apabila kemudian penjual telah membeli dan memasang berbagai perlengkapan pada barang yang dipesan sedangkan pembeli membatalkannya, *Hamish ghadiyah* ini dapat digunakan untuk menutup kerugian. Bila jumlah *Hamish ghadiyah*-nya lebih kecil dibandingkan jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual, maka dapat meminta kekurangannya. Sebaliknya bila *Hamish ghadiyah*-nya berlebih maka pembeli berhak atas kelebihan itu. Namun, dalam *murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Murabahah pada prinsipnya adalah jual beli dengan keuntungan, hal ini bersifat dan berlaku umum pada jual beli barang-barang yang memenuhi syarat jual beli *murabahah*. Dalam praktiknya, pembiayaan *murabahah* yang diterapkan Bank Bukopin Syariah terbagi kepada 3 jenis, sesuai dengan peruntukannya: *pertama*, *murabahah* modal kerja, yang ditujukan untuk pembelian barang-barang yang akan digunakan sebagai modal kerja. Modal kerja adalah jenis pembiayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk operasi sehari-hari. Penerapan *murabahah* untuk modal kerja membutuhkan kehati-hatian, terutama bila objek

yang akan diperjualbelikan terdiri dari banyak jenis sehingga dikhawatirkan akan mengalami kesulitan terutama dalam menentukan harga pokok masing-masing barang. *Kedua, murabahah* investasi, adalah pembiayaan jangka menengah atau panjang yang tujuannya untuk pembelian barang modal yang diperlukan untuk rehabilitasi, perluasan, atau pembuatan proyek baru. *Ketiga, murabahah* konsumsi, adalah pembiayaan perorangan untuk tujuan non bisnis, termasuk pembiayaan pemilikan rumah dan mobil. Pembiayaan konsumsi biasanya digunakan untuk membiayai pembelian barang konsumsi dan barang tahan lama lainnya. Jaminan yang digunakan biasanya berwujud objek yang dibiayai, tanah dan bangunan tempat tinggal. Salah satu skim pembiayaan dalam konteks fikih yang paling banyak digunakan oleh perbankan Islam adalah skim pembiayaan jual beli murabahah. Transaksi *murabahah* ini dalam sejarah Islam lazim terjadi dan dilakukan pada masa Rasulullah dan para sahabatnya. Sejak awal munculnya dalam kajian fikih, kontrak ini tampaknya telah digunakan murni untuk tujuan dagang. Secara sederhana, konsep *murabahah* diartikan sebagai suatu bentuk jual beli dengan adanya komisi atau suatu bentuk penjualan barang dengan harga awal ditambah keuntungan yang disepakati. Di dalam al-Qur'an, pembahasan secara langsung mengenai murabahah tidaklah ada meski terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kajian yang terkait dengannya seperti pembahasan mengenai jual beli ataupun permasalahan keuntungan dan kerugian dalam suatu perdagangan. Demikian pula dengan hadis-hadis Rasulullah Saw, tidak ada satupun hadis yang membahas atau memiliki rujukan langsung mengenai permasalahan murabahah ini.

Teori Murabahah Menurut Imam Hanafi

Pengertian Murabahah

Murabahah menurut Imam Hanafi diartikan sebagai “ Mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan”.

Hukum Murabahah

Imam Hanafi beranggapan bahwa murabahah akan menjadi sah hukumnya dengan pertimbangan terpenuhinya syarat-syarat yang mendukung adanya suatu akad jual beli dan juga karena adanya beberapa pihak yang membutuhkan keberadaan transaksi itu. Adapun syarat-syarat dalam akad jual beli yang sesuai dengan prinsip Islam menurut Imam Hanafi adalah: 1) Terpenuhinya syarat jual beli, yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang. 2) Adanya ijab qobul atau kerelaan antara penjual dan pembeli. 3) Barang yang diperjual belikan bermanfaat dan tidak memadhorotkan.

Harga Pokok dan Pembebanan Biaya

Imam Hanafi membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli, dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.

Rukun Murabahah

Rukun jual beli menurut mazhab Hanafi adalah ijab dan qabul yang menunjukkan adanya pertukaran atau kegiatan saling memberi yang menempati kedudukan *ijab* dan *qobul* itu.

KESIMPULAN

Salah satu muamalah yang cukup populer saat ini adalah murabahah. Murabahah ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Secara sederhana murabahah diartikan sebagai penjualan barang seharga barang tersebut yang kemudian ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Imam Hanafi mengartikan murabahah adalah mengalihkan kepemilikan sesuatu yang dimiliki melalui akad pertama dengan harga pertama ditambah dengan keuntungan. Hukum asal dari murabahah ini adalah disamakan dengan hukum jual beli yaitu mubah atau boleh, sejalan dengan pendapat Imam Hanafi yang juga mengatakan bahwa hukum dari murabahah adalah sah apabila terpenuhinya syarat dan rukun jual beli dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Rukun murabahah secara umum ada lima yaitu : 1) Ba'iu (penjual). 2) Musytari (pembeli). 3) Mabi' (barang yang diperjual belikan). 4) Tsaman (harga barang). 5) Ijab Qabul (pernyataan serah terima). Sedangkan Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun murabahah hanya ijab dan qobul saja atau kegiatan yang menempati posisi ijab qobul. Dalam hal harga pokok dan pembebanan biaya Imam Hanafi membolehkan untuk membebankan biaya-biaya yang secara umum dapat timbul dalam suatu transaksi jual beli, dan tidak boleh mengambil keuntungan berdasarkan biaya-biaya yang semestinya ditanggung oleh si penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Ath-Thoyaar, *al-Bunuuk al-Islamiyah Baina an-Nazhoriyah wa at-Tathbiiq*, Cet. 2 (t.t.p: Dar al-Wathon, 1414 H), 307
- AH.Azharudin Lathif, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2005), hal. 119-120.
- Amin, Rukhul, 'Dinamika Penerapan Murabahah Dalam Sistem Perbankan Syariah', *Jurnal Perbankan Syariah*, 1.1 (2016), 1-13
- Fabiana Meijon Fadul, 'Sistem Moneter Islam', 2019, 22-35
- Farid, Muhammad, 'Murabahah Dalam Perspektif Fikih Empat Mazhab', *Epistemé: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, 8.1 (2013) <<https://doi.org/10.21274/epis.2013.8.1.113-134>>
- Imama, Lely Shofa, 'Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah', *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1.2 (2015), 221 <<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>>
- Maiti, and Bidinger, 'Konsep Pembiayaan Murabahah Menurut Fiqih Islam', *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53.9 (1981), 1689-99
- MS, Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371-87 <<http://www.jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361/347>>

Muhammad Ismail, 'Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Islam', *Jurnal Pendidikan Dan Pranata Islam*, 2015, 150-64

Suparyanto dan Rosad (2015, 'Implementasi Murabahah Pada Perbankan Syariah', *Suparyanto Dan Rosad (2015, 5.3 (2020), 248-53*